



**P E N E T A P A N**

**Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Skw**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

**PONDIMAN NAIBAHO**, Tempat/tanggal lahir Taput, 09 Januari 1967, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Cempedak 1 No.51 RT.043 RW.006 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 43/Pdt.P/2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 43/Pdt.P/2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 14 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 17 Maret 2022 Register perkara perdata permohonan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Skw yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon Bernama PONDIMAN NAIBAHO telah menikah secara sah dengan HASIMAH dari perkawinan tersebut telah lahir anak Bernama MUHAMMAD EVRIAWANDA GISAFHI NAIBAHO sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 961/DSKC/2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Singkawang tanggal 05 Mei 2008.

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN SKW*



- Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 961/DSKC/2008 nama Anak Pemohon tertulis MUHAMMAD EVRIAWANDA GISAFHI NAIBAHO yang seharusnya tertulis MUHAMMAD EVRIAWANDA;
- Bahwa oleh karena akta kelahiran anak pemohon Nomor : 961/DSKC/2008 tanggal 05 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Singkawang terdapat kesalahan penulisan nama anak pemohon, maka oleh karena itu pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Perubahan Nama Akta Kelahiran agar pemohon dapat mengajukan kembali akta kelahiran dengan data yang benar dan sesuai pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Singkawang .

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut berkenan kiranya Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Negeri kota Singkawang atau Hakim yang memeriksa permohonan pemohon ini dapat memberikan penetapan dan menetapkan hal- hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 961/ DSKC/ 2008 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Singkawang pada tanggal 5 Mei 2008 atas nama MUHAMMAD EVRIAWANDA GISAFHI NAIBAHO selanjutnya diubah menjadi MUHAMMAD EVRIAWANDA .
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan nama anak pemohon tersebut kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima penetapan perubahan nama dalam Akta Kelahiran ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran anak pemohon dengan data yang benar .
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan pemohon dibacakan dimuka persidangan pemohon menyatakan ada perubahan, dimana kata pembatalan dirubah menjadi perubahan dimana telah dicoret oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

*Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN SKW*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat berupa :

1. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 961/DSKC/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Sosial Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Singkawang tanggal 5 Mei 2008, diberi tanda P-1;
2. Potokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2019/2020 atas nama MUHAMMAD EVRIAWANDA, diberi tanda P-2;
3. Potokopi Kartu Tanda penduduk atas nama DRS.PONDIMAN NAIBAHO, diberi tanda P-3;
4. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga DRS.PONDIMAN NAIBAHO, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut disertai potokopinya dan telah dibubuhi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai/sama, selanjutnya potokopi dilampirkan pada berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, sedangkan surat bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas dipersidangan pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu HASIMAH dan ASTRILIA SAGITA YANDINI, dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HASIMAH.
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi istri Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon saat ini mengajukan perubahan nama anak Pemohon atas nama MUHAMMAD EVRIAWANDA GISAFHI NAIBAHO sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:961/DSKC/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Sosial Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Singkawang tanggal 5 Mei 2008 diubah menjadi MUHAMMAD EVRIAWANDA;
  - Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon untuk keperluan administrasi pendidikan bagi anak Pemohon karena nama anak Pemohon tercatat dalam Ijazah Sekolah Dasar atas nama MUHAMMAD EVRIAWANDI;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN SKW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhowa saksi tahu sebab terjadinya perbedaan nama tersebut karena ketika mendaftarkan anak sekolah oleh Pemohon maupun saksi sendiri selaku Ibu kandungnya tidak melampirkan akta kelahirannya;

## 2. Saksi ASTRILIA SAGITA YANDINI,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bhowa saksi tahu Pemohon saat ini mengajukan perubahan nama anak Pemohon atas nama MUHAMMAD EVRIAWANDA GISAFHI NAIBAHO sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 961/DSKC/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Sosial Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Singkawang tanggal 5 Mei 2008 diubah menjadi MUHAMMAD EVRIAWANDA;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon untuk keperluan administrasi pendidikan bagi anak Pemohon karena nama anak Pemohon tercatat dalam Ijazah Sekolah Dasar atas nama MUHAMMAD EVRIAWANDI;
- Bahwa saksi tidak tahu sebab terjadinya perbedaan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan perkara ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon akan dipertimbangkan lebih dahulu apakah permohonan Pemohon sudah tepat ditujukan ke Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4 bahwa benar Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di Jl. Cempedak 1 No.51

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN SKW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.043 RW.006 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya Pemohon memohon agar dinyatakan perubahan nama anak Pemohon yang dulunya tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 961/DSKC/2008 atas nama MUHAMMAD EVRIAWANDA GISAFHI NAIBAHO yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Sosial Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Singkawang tanggal 5 Mei 2008 diubah menjadi MUHAMMAD EVRIAWANDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-1 benar nama anak Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Nomor : 961/DSKC/2008 atas nama MUHAMMAD EVRIAWANDA GISAFHI NAIBAHO;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah hukum ataupun permasalahan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas maka permohonan Pemohon sudah didasarkan atas alasan yang tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka beralasan hukum untuk menyatakan dan menetapkan nama anak Pemohon yang dulunya bernama MUHAMMAD EVRIAWANDA GISAFHI NAIBAHO sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 961/DSKC/2008 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Sosial Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Singkawang tanggal 5 Mei 2008 diubah menjadi MUHAMMAD EVRIAWANDA;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dikabulkan dan berdasarkan bukti P-2 dan P-4 menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di daerah Kota Singkawang maka sesuai dengan ketentuan Pasa 52 ayat (2) Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN SKW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah diperiksa dan dikabulkan maka Pemohon dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 961/ DSKC/ 2008 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 5 Mei 2008 atas nama MUHAMMAD EVRIAWANDA GISAFHI NAIBAHO selanjutnya diubah menjadi **MUHAMMAD EVRIAWANDA**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak pemohon menerima penetapan perubahan nama dalam Akta Kelahiran ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran anak pemohon dengan data yang benar .
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 144.000,00 ( seratus empat puluh empat ribu rupiah );

Demikianlah ditetapkan di Singkawang pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 oleh Chandran Roladica Lumbanbatu.,S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Singkawang dengan dibantu oleh Burhanuddin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, penetapan mana pada hari itu juga

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN SKW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan dipublikasikan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Burhanuddin.

Chandran Roladica Lumbanbatu.,S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	=	Rp 30.000,00-
- Biaya proses	=	Rp 75.000,00-
- Penggandaan	=	Rp 9.000,00
- PNBP Panggilan	=	Rp 10.000,00-
- Redaksi	=	Rp 10.000,00-
- Meterai	=	Rp 10.000,00-
Jumlah		Rp 144.000,00-

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN SKW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7